

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 47

2004

SERI E - 6

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PENDALAMAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berahlak mulia sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka di Kota Sukabumi dipandang perlu adanya pendalaman materi pendidikan agama;
- c. bahwa pendalaman materi pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4234);
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D - 24);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D - 21);

Memperhatikan : Tanggapan Walikota Sukabumi atas Prakarsa DPRD Kota Sukabumi mengenai Raperda tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah Kota Sukabumi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi tanggal 3 Agustus 2004.

Dengan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG
PENDALAMAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

7. Kurikulum

7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
8. Ekstra Kurikuler adalah kegiatan proses belajar mengajar di luar kegiatan kurikuler.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendalaman Materi Pendidikan Agama, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama bagi Peserta Didik, dengan tujuan memberikan bekal kemampuan kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupan sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan beramal soleh serta berahlak mulia.

BAB III

TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Pendalaman Materi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan melalui pendidikan di Lembaga Pendidikan Keagamaan atau melalui Ekstra Kurikuler di Sekolah Umum, yang harus diikuti oleh seluruh Peserta Didik.

(2) Bagi

- (2) Bagi Peserta Didik yang melaksanakan pendalaman materi pendidikan agama pada Lembaga Pendidikan Keagamaan, dibebaskan dari keharusan mengikuti Ekstra Kurikuler di Sekolah Umum, dengan ketentuan harus menyerahkan surat keterangan mengikuti pendidikan dan menyerahkan penilaian hasil belajarnya kepada sekolah yang bersangkutan.

Pasal 4

Waktu penyelenggaraan Ekstra Kurikuler sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah.

Pasal 5

Ekstra Kurikuler sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada Peserta Didik sesuai dengan agama yang dianutnya.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 6

Peserta Didik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan Keagamaan atau kegiatan Ekstra Kurikuler dimaksud sesuai dengan agama yang dianutnya;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;

c. mengikuti

- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- d. memperoleh penilaian hasil belajar.

Pasal 7

Peserta Didik mempunyai kewajiban untuk :

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. menghormati Pendidik;
- c. turut serta memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan lembaga pendidikan.

BAB V

PENDIDIK

Pasal 8

Pendidik yang bertugas mendidik dan mengajar di Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Ekstra Kurikuler adalah guru agama yang ada pada Lembaga Pendidikan Keagamaan atau Sekolah Umum yang bersangkutan, dan atau orang yang khusus diangkat.

Pasal 9

Pendidik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja;
- b. menggunakan

- b. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang ada, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- c. memperoleh insentif yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

Insentif Pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c Peraturan Daerah ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) atau Lembaga Pendidikan Keagamaan yang bersangkutan.

Pasal 11

Pendidik berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan professional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB VI

PROGRAM KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Program/kurikulum pada Lembaga Pendidikan Keagamaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Program

- (2) Program Ekstra Kurikuler Pendidikan Agama sekurang-kurangnya meliputi :
- a. bagi pemeluk Agama Islam :
 - Baca Tulis Al-Qur'an
 - Hadits;
 - Fiqih;
 - Aqidah Akhlak;
 - Sejarah Kebudayaan Islam;
 - Bahasa Arab; dan
 - Praktek Ibadah.
 - b. bagi pemeluk Agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan agama masing-masing.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan Ekstra Kurikuler Pendidikan Agama yang diselenggarakan oleh sekolah dan turut serta melakukan pembinaan Lembaga Pendidikan Keagamaan yang ada di Daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Kantor Departemen Agama Kota Sukabumi, orang tua Peserta Didik dan masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 3 Agustus 2004

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 3 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2004 NOMOR 47 SERI E - 6